

***URGENSI PEMBENTUKAN SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENGANUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN MINORITAS DI INDONESIA***

Fery Rochmad Ramadhan, Fazal Akmal Musyarri dan Maya Maulidya

Nasmi

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : ferygood.us@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadhan, Fery Rochmad, dkk.. *Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan budaya di dalamnya, termasuk agama yang dianut oleh masyarakat. Namun fakta di lapangan, hanya agama dan kepercayaan mayoritas saja yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal di dalam konstitusi tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap warga negara menganut enam agama mayoritas tersebut. Artinya, agama minoritas selain enam agama tersebut diperbolehkan berkembang di Indonesia asalkan masih dalam batas kewajaran. Konstitusi yang mengandung peraturan yang membahas kebebasan beragama diantaranya tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun jika diperhatikan baik-baik, Undang-Undang tersebut berisi pernyataan yang dapat menimbulkan salah penafsiran. Salah penafsiran tersebut dapat berakibat fatal terutama bagi penganut agama minoritas di luar agama yang diakui di Indonesia. Akibat paling jelas adalah adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tersebut, baik dalam hal kekerasan fisik maupun di bidang administrasi. Contohnya, masyarakat Ahmadiyah yang tidak tenang dalam menjalankan ibadah dan masyarakat Sunda Wiwitan yang hingga saat ini sulit mendapatkan surat-surat administrasi resmi karena terbentur dengan masalah kolom agama. Selama ini, agama dan kepercayaan minoritas eksistensinya kurang diakui bahkan cenderung dianggap sesat oleh masyarakat. Padahal, mereka juga memiliki hak yang meliputi hak internal dan hak eksternal kebebasan beragama yang seharusnya tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Jika ditelusuri ke belakang, ternyata salah satu penyebabnya adalah kerancuan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu tadi.

Kata Kunci: Agama dan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia, UU PNPS

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui keberagaman budaya di dalamnya. Keberagaman dapat meliputi bahasa, adat istiadat, bahkan agama yang dianut dalam masyarakat. Setiap individu bebas memilih agama yang dianut dengan catatan masih berkonotasi positif. Artinya, agama apapun diperbolehkan berkembang tetapi gerakan atheis dan propaganda anti agama tidak diizinkan ada di Indonesia. Jadi pada intinya, Indonesia adalah negara hukum yang membebaskan masyarakatnya memeluk agama yang dipercaya dan melarang keberadaan masyarakat tanpa agama.

Konstitusi mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan tersebut termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”. Ketentuan dalam kebebasan memilih agama juga tersurat dalam Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Serta Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”.¹

Selain itu, setiap orang termasuk penganut agama dijamin keselamatannya dari diskriminasi dan tercantum pada Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”. Hak asasi juga dijamin dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” dan pada Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”. Selanjutnya Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Kebebasan beragama lebih tegas lagi dijelaskan juga di dalam Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”.² Selain UUD NRI 1945, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur dengan bunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”.³

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dijelaskan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”. Jika penjelasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tersebut ditafsirkan, berarti selain enam agama yang diakui di Indonesia juga mendapat jaminan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945. Agama minoritas seperti Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoism, Sekh, Kejawen, Sunda Wiwitan yang eksistensinya dikalahkan oleh enam agama besar di Indonesia berhak berkembang

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pultoni, dkk., *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, Penerbit ILRC, Jakarta, 2012, Hlm.10-11.

selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Selain peraturan perundangan tertulis di Indonesia, kebebasan beragama juga didukung instrumen hukum internasional diantaranya dibahas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama tahun 1981, Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 16/18 tentang “memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, dan diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan”, serta instrumen hukum internasional lain seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dan konvensi-konvensi lainnya yang meskipun tidak secara khusus mengatur jaminan terhadap kebebasan beragama namun secara tegas melarang adanya diskriminasi atau kekerasan yang didasarkan pada agama seseorang.

Berdasarkan amanat itu menyatakan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagai bagian dari HAM. Pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan sangat dibutuhkan karena banyaknya agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sayangnya meskipun kebebasan beragama merupakan salah satu HAM yang dijamin secara universal dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik⁴ dan tercantum di dalam konstitusi, pada kenyataannya terdapat diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan tertentu sering terjadi di Indonesia.

Hasil monitoring oleh Wahid Institute pada tahun 2011 menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama di berbagai daerah di Indonesia. Jika pada tahun 2010 hanya 64 kasus, maka jumlah ini meningkat 18% menjadi 93 kasus dan tindak intoleransi yang terjadi pada tahun 2011 berjumlah 184 kasus, atau sekitar 15 kasus terjadi setiap bulannya. Angka ini naik 16 % dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 134 kasus.⁵ Sedangkan menurut Setara

⁴ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, Penerbit SETARA Press, Malang, 2009, Hlm.2.

⁵ The Wahid Institute, *Lampu Merah Kebebasan Beragama – Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*, Penerbit The Wahid Institute, Jakarta, 2011.

Institut, terdapat sekitar 299 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi pada tahun 2011.⁶

Kedua laporan tersebut menunjukkan adanya bentuk pelanggaran dan intoleransi yang terus meningkat setiap tahunnya, khususnya sejak era reformasi. Diskriminasi agama dan kepercayaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dalam bentuk kekerasan, namun juga dalam hal-hal yang tidak melibatkan fisik misalnya dalam hal administratif seperti pengurusan identitas dan perizinan pembangunan tempat ibadah. Umat yang menganut agama dan kepercayaan minoritas selain enam agama yang diakui oleh pemerintah sering merasa kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Selain faktor pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa agama minoritas adalah agama yang sesat, negara juga mengambil bagian atas diskriminasi yang terjadi melalui beberapa peraturan perundangan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang terkesan ambigu dan secara tidak langsung tidak memberikan perlindungan hukum terhadap agama-agama minoritas yang berusaha berkembang di Indonesia.

Contoh nyata dari ketidakpastian perlindungan hukum tersebut adalah adanya intoleransi oleh negara terhadap penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, keyakinan yang dianut masyarakat tradisional Sunda yang sebagian besar berdomisili di wilayah Banten dan Jawa Barat. Mereka kesulitan mengurus administrasi kependudukan sejak lahir. Terbukti dengan tidak adanya akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan buku nikah. Hal itu karena Sunda Wiwitan tidak termasuk dalam enam agama yang diakui.⁷

Penganut aliran Kejawen berpendapat bahwa rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus kolom agama di KTP sangat tepat untuk menghilangkan kepura-puraan atas keyakinan sendiri. Mereka mengatakan bahwa selama ini dipaksa mengisi kolom KTP dengan salah satu dari enam agama yang diakui di Indonesia. Hal itu langgeng sebelum akhirnya Menteri Dalam Negeri Tjahyo

⁶ BBC, *Negara dan Kekerasan Agama*, diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/07/120702_peran_negara_toleransi.shtml, diakses pada 25 November 2014.

⁷ Yohannie Lingasari dan Riswandy, *Diskriminasi Agama yang Tak Kunjung Henti*, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141020072549-20-6862/diskriminasi-agama-yang-tak-kunjung-henti/>, diakses pada 25 November 2014.

Kumolo mempersilahkan para penganut Kejawen mengosongkan terlebih dahulu kolom agama yang ada di KTP mereka.⁸

Beberapa contoh kasus diskriminasi terhadap penganut agama minoritas tersebut diatas mencerminkan betapa tragisnya kehidupan beragama minoritas di Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang di dalam konstitusinya mengatur tentang kebebasan beragama. Namun di dalam realitasnya, pemerintah justru acuh tak acuh terhadap perkembangan agama-agama minoritas tersebut. Kebijakan pemerintah mempermasalahkan agama dalam kolom administrasi kependudukan menyebabkan penganut agama minoritas merasa kesulitan. Masyarakat cenderung menganggapnya sebagai aliran yang sesat dan yang lebih parah, aparat seakan tidak melindungi hak penganut agama minoritas dan justru membiarkan serta memfasilitasi masyarakat untuk mendiskriminasi agama-agama minoritas tersebut dengan jalan kekerasan.

Berkaca dari pernyataan dan kenyataan yang dipaparkan diatas, dibutuhkan solusi untuk menjamin perlindungan hukum bagi penganut-penganut agama minoritas selain enam agama yang diakui di Indonesia. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi kesalahan penafsiran pada peraturan perundangan tertulis yang mendukung kebebasan beragama sehingga menyebabkan diskriminasi bagi penganut agama dan kepercayaan minoritas. Berhubungan dengan masalah diatas, penulis membuat karya tulis dengan judul “Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia”, karena penulis menyadari bahwa setiap masyarakat Indonesia diperbolehkan menganut agama apapun yang dipercayainya terlepas dari sesat atau tidaknya agama tersebut serta tidak berhak dipaksa mengikuti agama tertentu karena konstitusi tidak mengatur bahwa masyarakat Indonesia harus menganut enam agama mayoritas yang berkembang di Indonesia. Adapun karya tulis ini penting keberadaannya karena tema yang dikaji memberi ide tentang perlindungan hukum terhadap penganut agama minoritas yang hingga saat ini mengalami diskriminasi baik fisik maupun non-fisik. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

⁸ Pribadi Wicaksono, *Kata Kejawen Soal Kolom Agama di KTP*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/058620769/p-Kata-Kejawen-Soal-Kolom-Agama-di-KTP>, diakses pada 25 November 2014.

1. Bagaimana eksistensi agama minoritas diluar enam agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia?
2. Bagaimana solusi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap agama dan kepercayaan minoritas diluar enam agama yang diakui di Indonesia?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Agama

Anthony F. C. Wallace menyatakan agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi lewat mitos dan menggerakkan kekuatan supernatural dengan maksud untuk mencapai terjadinya perubahan keadaan pada manusia dan semesta. Sedangkan Parsons dan Bellah mengartikan agama adalah tingkat yang paling tinggi dan paling umum dari budaya manusia. Menurut Luckmann, agama adalah kemampuan organisme manusia untuk mengangkat alam biologisnya melalui pembentukan alam-alam makna yang objektif, memiliki daya ikat moral dan serba meliputi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama diartikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.⁹

Setidaknya terdapat empat persyaratan yang mesti dimiliki oleh sebuah kelompok keyakinan agar nantinya dapat diakui sebagai agama di Indonesia. Syarat tersebut di antaranya, kelompok keyakinan memiliki ajaran yang berbeda dengan yang lain, memiliki sistem peribadatan yang berbeda, memiliki umat yang jumlah minimumnya masih dalam kajian, serta memiliki organisasi yang mewakili mereka berkegiatan.¹⁰ Untuk dapat disebut sebagai agama harus memiliki kriteria sebagai berikut:¹¹

- a. Menuntun umatnya agar selalu memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki guru besar atau disebut juga Nabi.

⁹ Pengertian Ahli, *Pengertian Agama Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-agama-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 27 November 2014.

¹⁰ Joko Sadewo, *Ini Syarat Agar Agama Diakui Oleh Negara*, diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara>, diakses pada 27 November 2014.

¹¹ Apa Perbedaan, *Apa Perbedaan Agama dan Kepercayaan*, diakses di <http://www.apaperbedaan.com/apa-perbedaan-agama-dan-kepercayaan.html>, diakses pada 27 November 2014.

- c. Memiliki suatu ajaran bagaimana untuk menuju jalan kebenaran.
- d. Memiliki umat yang mengakui kebenaran ajarannya.
- e. Tak akan pudar karena waktu atau dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pada waktu.

Jika pendapat para ahli di atas disimpulkan, maka pengertian agama adalah budaya tertinggi manusia dengan kandungan daya ikat moral yang menggerakkan kekuatan supernatural menuju pengaturan tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta pergaulan dengan manusia lainnya untuk mencapai terjadinya perubahan keadaan pada manusia dan semesta melalui seperangkat upacara mitos dengan dukungan kemampuan organisme manusia.

2. Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia ialah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto (1976), hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Menurut G.J. Wolhofs, hak-hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, bersifat kemanusiaan. Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian HAM yaitu “*human right could be generally defines as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”.¹²

Pengertian HAM juga disebut dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak

¹² Dika Wahyu, *HAM (Hak Asasi Manusia)*, diakses dari http://www.academia.edu/5268874/HAM_HAK_ASASI_MANUSIA, diakses pada 27 November 2014.

dapat dicabut. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan dengan cara saling menghargai antara satu sama lain dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, serta status sosial. Hak asasi manusia merupakan hal yang penting dan tanpa itu manusia tidak akan memiliki eksistensinya.

3. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tak terbatas). Ide pokok negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwasannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan penegasan ini, segala tindakan yang dilakukan atau diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berdasarkan atas hukum.

Adapun ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:¹³

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

4. Kepercayaan

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar — atau, keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Contohnya pada suatu masa, manusia pernah meyakini bahwa bumi merupakan pusat tata surya. Akan tetapi belakangan disadari bahwa keyakinan itu keliru.

Kepercayaan adalah suatu perasaan atau keyakinan bahwa apa yang diyakini tersebut adalah benar. Kepercayaan memiliki kriteria sebagai berikut:¹⁴

¹³ Shofwatul Hanani, *Konsep Negara Hukum*, diakses dari http://www.academia.edu/8267109/Konsep_Negara_Hukum, diakses pada 27 November 2014.

¹⁴ Apa Perbedaan, *Apa Perbedaan Agama dan Kepercayaan*, diakses dari <http://www.apaperbedaan.com/apa-perbedaan-agama-dan-kepercayaan.html>, diakses pada 27 November 2014.

- a. Memiliki Obyek.
- b. Bersifat Subyektif atau penilaian diri sendiri.
- c. Bersifat tidak tetap.

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan¹⁵ yang berkaitan dengan keberadaan agama minoritas di Indonesia.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep¹⁶ perlindungan hukum terhadap penganut agama minoritas yang ada di Indonesia.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Kovenan* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.96.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2007, Hlm.391.

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Perpustakaan Daerah dan Arsip Kota Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat, guna memberikan formulasi baru dalam konsep perlindungan hukum bagi penganut agama minoritas yang ada di Indonesia yang selama ini mengalami diskriminasi akibat adanya intoleransi dari masyarakat umum maupun negara.

Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi-situasi tertentu.¹⁷ Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar fenomena yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan

¹⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.35.

masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan.

D. PEMBAHASAN

1. Pengakuan Eksistensi Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia

Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan agama serta kepercayaan dan telah tersirat dalam dasar filosofis negara serta tersurat dalam konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara implisit, negara melakukan klasifikasi terhadap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui adanya pengakuan agama yang tidak menyeluruh yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius). Dan dalam pasal yang sama pula, dijelaskan pengakuan serta hak terhadap golongan agama serta kepercayaan diluar enam agama tersebut yang menyatakan “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.”.

Dari penjelasan peraturan diatas terdapat pengakuan terhadap keberadaan agama serta kepercayaan diluar enam agama yang diakui oleh Negara dan para penganut agama dan kepercayaan minoritas tersebut memiliki hak yang sama dengan penganut enam agama tersebut. Dimana hak yang dimaksud adalah hak yang mencakup kebebasan menganut agama secara internal maupun eksternal.

a. Kebebasan Internal (*Forum Internum*)

Kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan, menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan ini

telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (*Non-Derogable Rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa (*coercion*) *Forum Internum* ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU HAM.

Coercion alias pemaksaan, yang selanjutnya menyebut dengan kata pemaksaan, dalam sejumlah standar internasional diletakkan di ranah *Non-Derogable Rights*. Di sini, pemaksaan diartikan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan negara (*state*), termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum demi memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik bertujuan atau berdampak serupa, misalnya kebijakan atau praktik yang membatasi akses akan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak lain yang dijamin, juga dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan.¹⁸

Hak / Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama	Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama ; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan.”
	International Covenant on Civil and Political Rights	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berikir, keyakinan, dan Beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri...”
	UUD NRI 1945	28	“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

¹⁸ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, Penerbit The Wahid Institute, Jakarta, 2014, Hlm.12.

Fery Rochmad Ramadhan, Fazal Akmal Musyarri dan Maya Maulidya Nasmi
Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia

			dan hati nurani, hak beragama...”
		29	“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	4	“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
		22	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama	Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”
	International Covenant on Civil and Political Rights	18	“(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.”
	Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama	1	“(2) Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan menurut pilihannya.”
	Undang-Undang	22	“(1) setiap orang bebas memeluk

	Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
--	--	--	--

Tabel 4.1 Instrumen Nasional dan Internasional tentang *Forum Internum*
Sumber: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights¹⁹
b. Kebebasan Eksternal (*Forum Eksternum*)

Kebebasan Eksternal adalah kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum / di wilayah pribadi, untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, menggunakan simbol agama, merayakan hari besar agama, menetapkan pemimpin agama, mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, serta hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan.

Hak / Kebebasan	Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal
Hak kebebasan untuk beribadat baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka.	Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
	International Covenant on Civil and Political Rights	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan

¹⁹ OHCHR, *Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*, diakses dari <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses pada 28 November 2014.

Fery Rochmad Ramadhan, Fazal Akmal Musyarri dan Maya Maulidya Nasmi
Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayaan Minoritas di Indonesia

			ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.”
	UUD NRI 1945	29	“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
		55	“Setiap anak berhak untuk beribadat menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan.”
Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadat	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu.”
	Deklarasi Universal 1981	6	“(c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan.”
Hak kebebasan untuk menyatakan hari beragama	Deklarasi Universal 1981	6	“(h) Menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang.”
Hak	Deklarasi	6	“(g) Memilih, menunjuk, memilih

kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama	Universal 1981		atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang. "
Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama	Deklarasi Universal 1981	6	"(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini."
			"(e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut."
Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya	International Covenant on Civil and Political Rights	18	"(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."
	Deklarasi Universal 1981	5	"(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa."
	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights	13	"(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan

			untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.”
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	55	“Setiap anak berhak untuk beribadat menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Konvensi Hak Anak 1989	14	“(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orang tua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak.”
Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	24	“(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”
Hak menuturkan kepada pribadi atau kelompok tentang materi keagamaan	Deklarasi Universal 1981	6	“(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.”

Tabel 4.2 Instrumen Nasional dan Internasional tentang *Forum Eksternum*
 Sumber: *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*²⁰

Berbeda dengan *Forum Internum*, *Forum Externum* sebagai bentuk kebebasan memmanifestasikan agama dapat dibatasi dengan undang-undang, yakni untuk kepentingan keselamatan publik (*public savety*), kesehatan publik (*public health*), moral publik (*public moral*), ketertiban publik (*public order*), dan hak

²⁰ OHCHR, *Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*, diakses dari <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses pada 28 November 2014.

dasar orang lain. Prinsip ini tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Dalam konstitusi, pasal pembatasan ini dicantumkan dalam Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang membedakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dalam Pasal 28 J ayat 2 mencantumkan “nilai-nilai agama” sebagai salah satu pertimbangan. Dalam ICCPR, nilai-nilai agama bisa dimasukkan dalam moral publik. Pertimbangan moral, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama dan tradisi, dimaksudkan bukan hanya berasal dari satu agama atau tradisi tertentu. Ia mencakup prinsip-prinsip universal yang ada dalam agama-agama atau keyakinan tertentu.²¹

2. Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Agama dan Kepercayaan Minoritas Di luar Enam Agama yang Diakui di Indonesia

Pembentukan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama minoritas di Indonesia. Karena pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sudah tidak lagi sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia. Pendapat penulis diperkuat dengan “alasan berbeda” (*Concurring Opinion*) oleh Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009.

Harjono menyebutkan bahwa perubahan UUD 1945 mengakui adanya hak konstitusional seseorang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sesuai dengan Pasal 28E ayat (2) jo. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga jika keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dihubungkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan terdapat dua unsur, yaitu perlindungan agama di satu pihak dan hak

²¹ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, Penerbit The Wahid Institute, Jakarta, 2014, Hlm.17.

kebebasan meyakini kepercayaan di pihak lain. Dalam negara hukum Indonesia, hubungan antara dua unsur tersebut perlu dipadukan dalam sebuah formula yang tidak menegasikan antara unsur yang satu dengan yang lain.²²

Selain itu, Harjono juga mengemukakan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama secara harfiah (*leterlijke*) semata baik susunan kata dari pasal maupun penjelasan dan tanpa mengaitkan dengan konteks kekinian dapat menimbulkan ketidakseimbangan untuk menciptakan formula yang tidak menegasikan antara kedua unsur tersebut di atas. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu”, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Sebuah peragaan kasus atau simulasi dapat dicontohkan di sini. Seorang bernama Badu dengan sengaja berdasarkan dalil-dalil baik secara langsung maupun tidak langsung dari agama yang diyakininya memahami salah satu agama lain yang ada di Indonesia, yang hasil pemahaman tersebut berbeda dengan pokok-pokok ajaran dari agama lain tersebut. Secara harfiah Badu sebenarnya sudah memenuhi unsur delik setiap orang melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia yang penafsirannya menyimpang dengan pokok-pokok ajaran agama tersebut. Dengan demikian, untuk memenuhi unsur delik secara lengkap diperlukan unsur: di muka umum dan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan.

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan bahwa pengertian “di muka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam KUHP. Dengan demikian, yang dimaksud di muka umum itu artinya di tempat yang terdapat lebih dari satu orang atau terdapat orang lain.

²² Harjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Hlm.311.

Masalahnya, apakah memang pasal ini dimaksudkan untuk melarang seseorang yang di depan banyak orang yang seiman dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalil-dalil agama yang diyakininya menafsirkan agama lain yang berberda dengan pokok-pokok ajaran agama yang ditafsirkan tersebut.

Secara penafsiran harfiah, perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1 Undang-Undang *a quo*. Sebagai akibatnya, ceramah agama yang dilakukan di hadapan penganutnya dilarang untuk menafsirkan agama lain yang tafsiran tersebut berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain yang ditafsirkan. Akan lain halnya kalau ada yang berpendapat bahwa pasal tersebut tidak melarang perbuatan yang demikian, maka dari rumusan yang mana pendapat tersebut didasarkan. Dari aspek redaksional, rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat bahwa perumusan undang-undang tindak pidana haruslah jelas (*lex certa*).²³

Dari pendapat diatas, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama mengandung unsur ketidakjelasan dalam perumusannya baik dipandang dari sisi perlindungan hukum terhadap Agama maupun Kepercayaan terutama golongan minoritas maupun dalam sudut pandang penyusunan undang-undang yang mengandung pidana, dimana perumusan undang-undang yang mengandung pidana harus jelas sehingga perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemeluk Agama dan Kepercayaan khususnya dari kaum minoritas.

Selain itu, merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh

²³ Harjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Hlm.311.

siapapun”, Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” serta Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”²⁴ memperkuat argumentasi bahwasannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ternyata bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang merupakan salah satu *Non-Derogable Rights* atau hak yang tidak dapat ditunda.

Dari penjelasan ahli serta dasar hukum yang merujuk pada amanat konstitusi untuk mencapai perlindungan terhadap pemeluk Agama serta Kepercayaan minoritas yang menyeluruh, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama secara materil terutama dalam pemberian kepastian pada Agama dan Kepercayaan minoritas untuk mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan kepercayaannya demi memberikan kepastian perlindungan hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penafsiran oleh pihak berwenang dan karena adanya unsur pidana dalam undang-undang tersebut yang dapat mengancam pemeluk Agama dan Kepercayaan minoritas.

E. PENUTUP

1. Agama minoritas di luar enam agama yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu) juga memiliki hak untuk menganut kebebasan beragama secara internal (Kebebasan Eksternal atau *Forum Internum*) maupun eksternal (Kebebasan Eksternal atau *Forum Eksternum*) seperti yang diterangkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun begitu, negara secara tidak langsung melakukan klasifikasi agama melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang didalamnya terdapat kata-kata yang lebih mengakui

²⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

eksistensi enam agama mayoritas yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap agama minoritas jika terjadi salah tafsir. Sehingga, dibutuhkan suatu solusi agar penganut agama dan kepercayaan khususnya minoritas mendapat perlindungan hukum yang tegas.

2. Perlindungan hukum terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas dengan pembentukan peraturan perundangan baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, karena di dalamnya terdapat klasifikasi secara tidak langung berupa pengakuan enam agama mayoritas di Indonesia yang jika terjadi salah penafsiran akan menimbulkan diskriminasi terhadap penganut agama dan kepercayaan di luar enam agama yang diakui tersebut. Pembentukan hukum tersebut juga didukung dengan adanya instrumen hukum lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tadi, dimana instrumen-instrumen tersebut lebih tegas mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Saiful. 2009. *Hukum Aliran Sesat*. (Malang: Penerbit SETARA Press).
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Penerbit Bayumedia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Nazir, Moh.. 2005. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Pultoni, dkk.. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*. (Jakarta: Penerbit ILRC).
- The Wahid Institute. 2011. *Lampu Merah Kebebasan Beragama – Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*. (Jakarta: Penerbit The Wahid Institute).
- _____. 2014. *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama / Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*. (Jakarta: Penerbit The Wahid Institute).

Website

- Apa Perbedaan. *Apa Perbedaan Agama dan Kepercayaan*. diakses di <http://www.apaperbedaan.com/apa-perbedaan-agama-dan-kepercayaan.html>. diakses pada 27 November 2014.
- BBC. *Negara dan Kekerasan Agama*. diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/07/120702_peran_negara_toleransi.shtml. diakses pada 25 November 2014.
- Hanani, Shofwatul. *Konsep Negara Hukum*. diakses dari http://www.academia.edu/8267109/Konsep_Negara_Hukum. diakses pada 27 November 2014.
- Lingasari, Yohannie dan Riswandy. *Diskriminasi Agama yang Tak Kunjung Henti*. diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141020072549-20-6862/diskriminasi-agama-yang-tak-kunjung-henti/>. diakses pada 25 November 2014.
- OHCHR. *Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*. diakses dari <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>. diakses pada 28 November 2014.
- Pengertian Ahli. *Pengertian Agama Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-agama-menurut-para-ahli.html>. diakses pada 27 November 2014.
- Sadewo, Joko. *Ini Syarat Agar Agama Diakui Oleh Negara*. diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara>. diakses pada 27 November 2014.
- Wahyu, Dika. *HAM (Hak Asasi Manusia)*. diakses dari http://www.academia.edu/5268874/HAM_HAK_ASASI_MANUSIA. diakses pada 27 November 2014.
- Wicaksono, Pribadi. *Kata Kejawen Soal Kolom Agama di KTP*. diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/058620769/p-Kata-Kejawen-Soal-Kolom-Agama-di-KTP>. diakses pada 25 November 2014.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1969.
- Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- Universal Declaration of Human Rights 1948.
- International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.
- The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 1979.
- UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief 1981.
- The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1985.
- UN Convention on the Rights of the Child 1989.
- UN HRC Resolution 16/18 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.